

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KECAMATAN SUMBA BARAT
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 72/PP.04.2-
Kpt/5312/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA SE KECAMATAN SUMBA BARAT UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2020

- Abstrak
- berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan susunan keanggotaan Panitia Pemungutan Suara terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Sumba Barat untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 72/PP.04.2-Kpt/5312/KPU-Kab/VI/2020 menetapkan nama Ketua Panitia Pemungutan Suara Se Kecamatan Sumba Barat dimaksud terlampir dalam keputusan ini. Ketua Panitia Pemungutan Suara Se Kecamatan Sumba Barat sebagaimana dimaksud diatas merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- Catatan
- : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 15 Juni 2020